

Penerapan Pengaturan Beda Agama di Indonesia

Suparwi¹
Ade Fitsia Pongoliu²
Universitas Islam Batik Surakarta
Universitas Hasanuddin Makassar

ABSTRACT

Interfaith marriages often occur in Indonesia, and are no longer a taboo subject, but have even become a trend, this cannot be controlled by circumstances or even by rules, because this is related to the feelings and feelings that every human being has. However, Indonesia as a rule of law country certainly has rules that accommodate this, which of course will be seen from various aspects, especially the religious aspect. Therefore in this study, we will look at interfaith marriages seen from various existing laws and regulations. This research aims to be able to provide scientific solutions to how the legal consequences of interfaith marriages have been accommodated in existing and recognized laws and regulations. This research was carried out in a normative manner, namely examining related laws and regulations which mutually provide correlation, namely with regulations concerning marriage laws, regarding the Compilation of Islamic Law which further elaborates the related rules in which they are analyzed according to the problems that arise. in this research.

Keywords: *Marriage, different religions.*

ABSTRAK

Perkawinan beda agama kerap kali terjadi di Indonesia, dan bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu, tetapi bahkan menjadi trend, hal tersebut tidak bisa dikontrol oleh keadaan bahkan oleh aturan sekalipun, sebab hal ini terkait perasaan dan rasa yang dimiliki tiap manusia. Namun Indonesia sebagai suatu negara hukum tentu saja memiliki aturan yang mengakomodir hal tersebut, yang tentunya akan dilihat dari berbagai aspek, utamanya aspek agama. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan melihat perkawinan beda agama dilihat dari berbagai peraturan perundang undangan yang ada. Penelitian ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh akibat hukum dari terjadinya perkawinan beda agama yang telah diakomodir dalam peraturan perundang undangan yang ada dan diakui. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling memberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Undang Undang perkawinan, tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya mengurai aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Perkawinan, beda agama.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan pada prinsipnya berbicara tentang pasangan hidup. Pemilihan pasangan hidup itu akan terjadi bagi mereka yang telah benar-benar yakin satu sama lain dan ingin segera meresmikan hubungan itu dalam ikatan pernikahan yang sah, baik dimata agama dan Negara. Namun Seiring dengan perkembangan zaman, penyimpangan terhadap aturan hukum dan agama semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah masalah perkawinan. Sebagai salah satu kepentingan manusia, maka tujuannya dilaksanakan suatu perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi lebih jauh bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia sebagai makhluk sosial dan menciptakan keturunan yang beriman berdasarkan keyakinan agamanya dari setiap generasi ke generasi selanjutnya.

Persoalan keimanan seringkali tidak diindahkan dalam sebuah proses memilih pasangan hidup. Saat ini semakin banyak kasus perkawinan antar agama terjadi, dimana seorang pria dengan seorang Wanita yang tunduk pada agama yang berbeda melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan konsekuensi hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Perkawinan berbeda agama pada umumnya sering ditemui dalam dunia selebritis yang disaksikan langsung oleh publik karena biasanya sering disiarkan oleh media. Hal seperti ini dapat membentuk opini dalam masyarakat bahwa perkawinan antar agama itu adalah hal biasa, karena secara sosiologis suatu kesalahan yang terlalu seringkali dilakukan akan menjadi kebiasaan dan dianggap baik. Menurut Nasruddin Baidan, bahwa perkawinan beda agama adalah sesuatu yang sangat sensitif karena dipandang merisaukan umat Islam Indonesia.¹ Perkawinan beda agama telah menjadi perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam.²

Secara yuridis formal masalah perkawinan telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat suatu istilah perkawinan campuran yang diatur di dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl.* 1898 nomor 158, biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, baik kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka berlainan pula hukum yang mengatur perkawinan mereka.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan tidak dipersoalkan, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah perkawinan berbeda agama, dimana hal itu belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan definisi bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti Negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Demikian pula Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005, tanggal 28 Juli 2005 tentang Perkawinan Beda Agama, menyebutkan bahwa :

- 1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- 2) perkawinan laki-laki muslim dan perempuan ahli al-kitab menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini didukung oleh beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 4 disebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Selanjutnya dalam pasal 40 disebutkan:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Selanjutnya di dalam Pasal 44 Undang Undang Perkawinan, mengatur bahwa: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"

¹ Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudu'i: Solusi Qur'ani Atas Masalah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, Hlm 23.

² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang, 2015, Hlm. 105.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas telah melarang perkawinan berbeda agama, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam pandangan Islam, perkawinan yang baik dan benar adalah perkawinan dilakukan karena adanya persamaan akidah, persamaan akhlak, dan persamaan tujuan, di samping itu dapat tercipta cinta kasih dan ketulusan hati dari masing-masing pihak, karenanya perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan azas kesamaan akidah.³

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian secara normatif, yaitu dengan melihat, mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukum Yang tentunya persoalan persoalan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memayungi pengaturannya , pelaksanaan dan pengawasannya. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu meneliti suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, dan kerap kali terjadi, bagaimana banyak perkawinan yang terjadi namun berbeda agama. yang selanjutnya diakomodir dengan peraturan perundang undangan terkait. Penelitian normatif ini mempergunakan sumber data sekunder sebagai sumber utamanya , sumber hukum sekunder tersebut terdiri dari tiga (3) bahan hukum, yaitu: 1). Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yakni UU Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam 2). Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat dari para pakar hukum, 3). Bahan hukum tersier, yaitu yang berasal dari kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan:

Pengertian pernikahan Secara etimologi bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi perkawinan, diantaranya adalah:

الرَّجُلِ اسْتِمْتَاعَ مَلِكٍ لِيُفَيْدَ الشَّرْعَ وَضَعَهُ عَقْدُهُ شَرْعًا الزَّوْجِ

بِالرَّجُلِ الْمَرْأَةَ السَّتْمْتَاعَ وَجَلَّ بِالْمَرْأَةِ

Artinya : “Perkawinan menurut syara” yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

³ Basrin Ombo, *Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso*, Program Pascasarjana Uin Alauddin Makassar, 2011, Hlm. 7.

⁴ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet.Ke-3,Edisi Ke-2, Jakarta, 1994, Hlm. 456.

Nikah adalah suatu akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “*an-nikâh*” atau “*at tazwîj*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan maka hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah, binatang pun melakukan pernikahan. Perjanjian dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁵ Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunah Rasulullah, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mîtsâqon ghâlidzhan*), perkawinan menuntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.⁶ Pengertian yang dikemukakan selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yang mengatur bahwa: “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah .⁷ Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seandainya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebakikan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁸

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Perdana Media Group. Jakarta, 2012.

⁶ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka setia. Bandung, 2013, Hlm. 15.

⁷ H.Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cv. Akademika Pressindo. Jakarta, 1995. Hlm. 114.

⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983). Hlm. 5.

a) Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.

Pemahaman rukun dan syarat sah perkawinan, harus terlebih dahulu dipahami tentang pengertian rukun dan syarat. “Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.⁶⁰” Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat “Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat”.⁹Rukun menurut kalangan ulama Hanafiah adalah sesuatu yang sangat bergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan ia (sesuatu itu) secara substantif merupakan bagian integral dalam hakikatnya; sedangkan syarat menurut mereka (ulama Hanafiah) adalah sesuatu yang atasnya bergantung keberadaan sesuatu yang lain, namun sesuatunya itu sendiri bukanlah merupakan bagian integral dari hakikat sesuatu itu.¹⁰ Persyaratan dan rukun, memang tidak seorangpun fuqoha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan. Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqoha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan syarat perkawinan. Tentang jumlah rukun nikah ini Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima :¹¹

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon Pengantin Laki-Laki
- 4) Calon Pengantin Perempuan
- 5) *Sighat* akad nikah.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan rukun perkawinan :¹²

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua Orang Saksi
- 5) Ijab Kabul.

Menurut ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, bab 5 pasal 30-38 bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.¹³

⁹ Tihami Dan Sohrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2009, Hlm. 11.

¹⁰ Abd.Syukur Dj. Dan Tim Hukumonline.Com, *Tanya Jawabtentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*,; Literati, Tangerang, 2014, Hlm.204-205.

¹¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M), Lampung, 2015, Hlm. 52-53.

¹² H.Abdurrahman. *Op.Cit.*, Hlm. 65.

¹³ Seri Pustaka, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, 2004. Hlm. 21.

b) Tujuan Perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

- 1) Menurut Imam Al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:
- 2) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 3) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 4) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal.
- 6) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang¹⁴

**c) Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.
Landasan Berkeluarga Dalam Agama Islam**

Dalam pandangan umum, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang minimal terdiri dari suami dan istri. Pada ayat 221 Al-qur'an Surat al-Baqarah, Allah memberikan tuntunan bagaimana memilih pasangan, suami atau istri yang menjadi cikal bakal dari sebuah keluarga. Pemilihan pasangan suami atau istri merupakan hal yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk rumah tangga, karena kekuatan bangunan rumah tangga itu sangat bergantung pada suami dan istri sebagai pilar utamanya. Pilar ini harus kuat agar bangunan rumah tangga tetap berdiri dengan kokoh dalam menghadapi persoalan kehidupan. Kekuatan itu tidak terletak pada ketampanan, kecantikan, kekayaan dan bukan pula pada kedudukan, tetapi akan ditemukan pada kekuatan iman dan ketaatan dalam menjalankan tuntutan agama. Di dalam agama islam, tuntutan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mendirikan rumah tangga adalah keimanan. Majelis Agama Tingkat Pusat mengatur mengenai pernikahan beda agama. MATP telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing agama guna menentukan ketentuan pernikahan masing-masing sesuai dengan ajaran dalam agama tersebut. Termasuk di dalamnya adalah hukum pernikahan beda agama. Di Islam sendiri, di mana Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi instansi tertinggi dalam menentukan keputusannya mengenai nikah beda agama menurut Islam, telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika pernikahan beda agama yang dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama. Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

¹⁴ H.Abdurahman, *opcit*, Hlm. 119

d) Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Semua Ulama mayoritas sepakat bahwa sesungguhnya perkawinan berbeda agama sampai kapanpun tidak dapat dibenarkan sebab:

1) Melanggar Hukum Agama

Dimana dengan tegas terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221,

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَوْلَادٌ يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ - ٢٢١

artinya adalah “ Dan janganlah kalian menikahi Wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak perempuan yang mu'min itu lebih baik daripada Wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik (dengan Wanita Muslimah) sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik dari pada orang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinNya, dan Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan bahwa haram hukumnya seorang muslim menikah dengan orang kafir:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آتَفْتُمُوهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا آتَفْتُمُوهُنَّ وَمَا آتَفْتُمُوهُنَّ إِذَا تَزَوَّجْتُمْ مِنْهُنَّ وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ١٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Selain QS. Al-Baqarah:221 dan surat Al-Mumttahanah di atas, salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum pernikahan beda agama adalah QS. Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ - ٥

Artinya: *“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”* (QS. Al-Maidah: 5).

Ayat di atas menyiratkan bahwa Allah SWT menghalalkan atau mengizinkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim yang termasuk dalam golongan Kitabiyyah (ahli kitab) asli. Terhadap ayat tersebut, Al-Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam Al-Syafi’I, kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita kitabiyah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al-Qur’an, dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, tidak termasuk ahli kitab. Sementara itu MUI mengeluarkan fatwa hukumnya tentang larangan pernikahan beda agama ini nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 yang menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah serta erkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah.

- 2) Melanggar Undang-Undang Perkawinan Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Di dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak dikenal istilah perkawinan antar agama sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1, yaitu :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan di luar Indonesia dan perkawinan campuran. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 yang ditandatangani Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 dan tanggal 22 Juli 1991 diperkuat oleh KMA No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres tersebut. Bahkan KMA tersebut lebih tegas lagi dengan mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama ke dalam bab larangan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 40 (c), Pasal 44, Bab X Pencegahan Perkawinan Pasal 61 KHI. Pasal 40 (c) mengatur bahwa:

“ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”
Sedangkan Pasal 44 KHI Mengatur Bahwa:

” Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”,
dan Pasal 61 KHI Mengatur Bahwa:

” Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan al-Qur’an yang bersifat kolektif yang merupakan hukum yang harus dipedomani bagi umat Islam Indonesia. Hasilnya perkawinan antar pemeluk agama tidak diperbolehkan secara hukum, karena jelas-jelas suatu bentuk halangan perkawinan dan wajib dicegah pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Hal ini membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda agama dan keyakinan jelas melanggar hukum dan tidak bisa dilaksanakan di Negara Republik Indonesia dan seharusnya tidak ada toleransi atau pembelaan terhadap mereka yang melakukan itu baik oleh perseorangan maupun lembaga apapun. Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melayani pencatatan pernikahan pun tidak akan melayani sebuah pernikahan selama pasangan calon suami istri masih berbeda agama. Masyarakat juga diharapkan bisa mengikuti aturan ini dengan baik, artinya jangan kemudian diasiasi dengan cara berpura-pura masuk ke agama yang dianut oleh pasangannya hanya karena ingin memenuhi persyaratan administratif, tapi setelah berumah tangga ia kembali ke agamanya semula.

e) Akibat Pernikahan Beda Agama

Di Indonesia, perkawinan beda agama tidak hanya merupakan larangan agama, tetapi juga telah dilarang oleh undang-undang, namun demikian tidak sedikit umat Islam Indonesia dengan berbagai alasan telah melakukan perkawinan dengan orang yang tidak seagama dengan mereka. Karena negara tidak memfasilitasi perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang, maka ada di antara mereka yang pergi ke luar negeri untuk melakukan perkawinan atau memanfaatkan jasa lembaga tertentu di Indonesia yang memang memfasilitasi perkawinan beda agama. Di samping itu, ada pula yang menyatakan diri memeluk agama Islam karena akan menikah. Namun demikian, sekelompok orang yang bergabung dalam Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI punya pendapat lain. Mereka membolehkan perkawinan antara orang Islam dan orang non-Islam. Dalam pengantar buku Counter Legal Draft KHI tahun 2004, mereka menjelaskan bahwa perkawinan seperti itu dibolehkan dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip pluralisme, nasionalisme, HAM, demokrasi dan kemashlahatan¹⁵ Jika diamati, pembolean menikah antar agama ini didasari oleh pemikiran mereka bahwa pelarangannya hanya bersifat ijtihadi, tidak ditetapkan dengan nash yang qath’i, kecuali larangan perkawinan dengan orang musyrik, yang mereka pahami sebagai musyrik Arab saja. Sejalan dengan itu, Siti Musdah Mulia, salah sorang penggagas Counter Legal Draft menjelaskan bahwa semua pendapat yang berkaitan dengan perkawinan lintas agama, hanya bersifat ijtihadi, tidak ditemukan teks al-Qur’an dan Hadis yang

¹⁵ Tim Pengarus utamaan Gender Departemen Agama Ri, *Counter Legal Draft Khi*, Jakarta, 2004, Hlm.25-29.

secara qath'i melarang dan membolehkannya.¹⁶ Apabila diperhatikan ayat yang sedang dibicarakan ini dan pendapat para ulama yang telah dipaparkan diatas, maka pendapat ini akan sulit diterima. Terlebih lagi, ketika mereka membolehkan perempuan muslimah menikah dengan non muslim. Selain tidak akan tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai ekses yang berkepanjangan di belakang hari, seperti:

- 1) Melahirkan keturunan yang tidak jelas Nasabnya Karena pernikahan beda agama tidak sah menurut hukum Islam, maka keturunan yang terlahir dari pasangan tersebut disebut anak garis ibu, artinya dia terputus nasabnya dari bapaknya yang memproses secara biologis. Jika kemudian terlahir anak perempuan dari pernikahan mereka, kemudian anak perempuan ini beragama islam sedangkan bapaknya beragama lain, maka dia tidak bisa diwalikan oleh bapak. Apabila dipaksakan bapak biologisnya menjadi wali nikah, maka pernikahan anak tersebut tidak sah. Dan pernikahan yang tidak hanya akan sah melahirkan hubungan suami istri yang tidak sah alias zina.
 - 2) Terputusnya Hak Waris Dalam agama Islam, salah satu penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan harta waris (terputus hak warisnya) yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang akan menimbulkan konflik (perebutan harta waris) yang berkepanjangan jika terdapat beberapa ahli waris yang berbeda agama dalam sebuah keluarga.
 - 3) Membuat Ketidakpastian dalam memilih agama Orang tua yang berbeda agama cenderung memberikan kebebasan memilih agama kepada anak-anaknya. Kebebasan ini justru sebenarnya akan menjadi beban psikologis terhadap anak-anak mereka, sebab :
 - 4) Seorang anak yang belum mencapai kematangan berfikir dan tidak memiliki wawasan keagamaan, sesungguhnya akan membuat mereka bingung dalam menentukan pilihan agamanya. Hal inilah yang kemudian membuat mereka hidup dalam ketidakpastian dan akan selalu diliputi keragu-raguan.
 - 5) Beban psikologis besar juga akan dirasakan oleh anak dari pasangan berbeda agama ini ketika mereka mempertimbangkan perasaan salah satu dari orangtuanya, apakah akan ikut agama bapak atau ibu. Hal ini tidak bisa dianggap remeh sekalipun orang tua memberi kebebasan, tetap anak akan merasakan kebingungan dalam menentukan pilihannya.
 - 6) Yang paling dikhawatirkan adalah, karena selalu diliputi kebingungan dan ketidakpastian pada akhirnya anak-anak mereka masa bodoh terhadap agama, mereka memilih hidup bebas seperti orang yang tidak beragama.
 - 7) Tidak akan tercapai tujuan perkawinan Para ulama sepakat bahwa prasyarat penting yang harus dipenuhi seseorang dalam mencapai sakinah dalam rumah tangganya adalah sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: Fazfar bidzatiddin. Artinya, tolak ukur keberagaman seseorang adalah yang paling utama Seperti yang tercermin dalam keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dapat merasakan suasana surgawi (baiti jannati) dalam rumah tangganya, karena semua anggota keluarganya adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Perkawinan dalam mencapai suasana sakinah dilandasi dengan keyakinan yang sama dalam pandangan Islam, hakekat kebahagiaan itu adalah ketenangan batin (ithmi'nanul qolb) dan hal itu hanya akan didapat ketika orang dekat dengan Tuhannya.
- f) Pandangan Pemikiran Mazhab Tentang Nikah Beda Agama**
Setelah membahas sedikit tentang pengertian dari ahli kitab, maka yang menjadi tujuan berikutnya adalah tentang nikah beda agama. Hal ini mengingat beranjak dari pemikiran pemahaman tentang ahli kitab, maka persepsi pemikiran tentang nikah beda agama juga akan memiliki perbedaan. Pandangan

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama*, Dalam Ibid., Hal. 129-130).

para mazhab ini diharapkan menjadi acuan yang bisa dipedomani bagi kalangan masyarakat dan akademisi. Dalam beberapa pendapat mazhab maka perlu menjadi pandangan bagi kita untuk membahas tentang makalah perkawinan beda agama terutama melakukan pernikahan dengan perempuan yang dari kalangan lain (*ahlul kitab*), sebagai berikut:¹⁷

1. Menurut Pendangan Mazhab Hanafi Dalam mazhab ini dikemukakan bahwa seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan Ahli kitab yang disedang berperang melawan kaum muslimin (*Dar al-Harb*) perbuatan tersebut terlarang. Selain dari kerugian dan bahaya tentunya anak dari hasil perkawinan tersebut cenderung ikut ke agama ibu²⁹.
2. Menurut Pandangan Mazhab Maliki Mazhab maliki mengajukan 2 pandangan, *pertama* perbuatan tersebut mengandung sifat makruh, baik wanita tersebut dari kafir zimmi maupun penduduk *dar al harb*. *Kedua*, pernyataan dari Al-quran lebih kearah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. Disini dapat disimpulkan bahwa sifat mendiamkan tersebut dianggap persetujuan, sehingga status perkawinan dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa mempertimbangkan dari orang tua juga ahli kitab.
3. Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali Sebagaimana dari Firman Allah surat al-Maidah ayat 5 : “ Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.
4. Menurut mazhab syafi'i sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Ahli kitab terdiri dari 30:
5. Makna *Ahlul kitab* adalah mereka yang masuk golongan keyakinan Yahudi dan keyakinan Nasrani.
6. Orang majusi tidak dimasukkan ke kategori ahli ktab.
7. Orang arab yang masuk kedalam Yahudi dan Nasrani tidak dikategorikan dengan ahli kita dikarenakan asal kepercayaan mereka menyembah berhala dan kepindahannya bukan karena beriman pada taurat dan injil.

Pendapat berikutnya yang dikemukakan oleh Ibn Hazm dalam al-Mahalla memosisikan ahli kitab dikategorikan dengan golongan Yahudi, nasrani dan Majusi. Demikian pula dikemukakan dalam Tafsir al-Quran ‘Azim dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Abu Sur Ibrahim dan Ibn Khalid al-Kalbi (W. 860) merupakan pengikut Imam Syafi'i dan demikian pulan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa menikmati sembelihan orang majusi dan mengawini wanita mereka diperbolehkan. Berbeda dalam kelompok yang mengharamkan tentang nikah dengan wanita *Ahlul kitab* bahwa hal tersebut ter dapat dalam Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 105, Allah menyatakan:

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥

Artinya: Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Pemaknaan pada ayat diatas lebih menekankan pada *wajah dilalah* nya yang Allah memberikan isyarat

¹⁷ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*. I. Qiara Media, Yogyakarta, 2019. Hlm. 30

bahwa keduanya (ahli kitab dan musyrik) termasuk sama. Artinya sama-sama tidak menyukai Al-Quran diturunkan kepada umat islam.¹⁸ Oleh karena hal tersebut, maka status hukumnya adalah haram sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 221. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Surat Al-Bayyinah ayat 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّرِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ

Artinya: “Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata,” Pada penjelasan ayat diatas menerangkan bahwa tidak adanya perbedaan antara golongan kafir dari mereka yang *ahlul kitab* dan golongan yang musyrik. Kedua kelompok ini tidak akan menjauhkan kelompok mereka jika mereka mendapatkan kebenaran lain yang lebih nyata.¹⁹

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Ketentuan aturan yang ada, belum mampu untuk menghentikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia, Karena pada praktiknya perkawinan beda agama tetap dapat dilakukan dengan upaya penyeludupan hukum, setidaknya ada 4 (empat) cara agar perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan berbeda agama dapat diakui oleh negara,²⁰ yaitu:

- 1) Berdasar pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan berbeda agama dapat meminta penetapan pengadilan.
- 2) Perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Cara ini ditempuh karena tidak memaksa salah satu pasangan meninggalkan agamanya, namun perkawinan tetap dipandang sah menurut agama masing-masing dengan melakukan dua kali prosesi perkawinan yaitu menurut agama calon suami dan istri.
- 3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Dengan cara ini salah satu pihak berpindah agama sementara sebagai bentuk penundukan hukum kemudian kembali memeluk agamanya setelah perkawinannya dianggap sah dan teradministrasi oleh negara.
- 4) Menikah di negara yang melegalkan perkawinan beda agama dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia.

SARAN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas telah melarang perkawinan berbeda agama, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam pandangan Islam, perkawinan yang baik dan benar adalah perkawinan dilakukan karena adanya persamaan akidah, persamaan akhlak, dan persamaan tujuan, di samping itu dapat tercipta cinta kasih dan ketulusan hati dari masing- masing pihak, karenanya perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan azas kesamaan akidah.

¹⁸ Asmuni dan Nispul Khairi, *Fiqh kontemporer : Dalam Ragam Aspek Hukum*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2017. Hlm. 87

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 88

²⁰ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*, Cv. Gitama Jaya, Jakarta, 2003, Hlm. 102.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana Perdana Media Group. Jakarta, 2012.
- Abd.Syukur Dj. Dan Tim Hukumonline.Com, Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia,; Literati, Tangerang, 2014.
- Asmuni dan Nispul Khairi, Fiqh kontemporer : Dalam Ragam Aspek Hukum, Wal Ashri Publishing, Medan, 2017.
- Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat, CV Pustaka setia. Bandung, 2013.
- H.Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cv. Akademika Pressindo. Jakarta, 1995.
- Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet.Ke-3,Edisi Ke-2, Jakarta, 1994.
- Muhammad Amin Suma, Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah, Lentera Hati, Tangerang, 2015.
- Nasruddin Baidan, Tafsir Maudu'i: Solusi Qur'ani Atas Masalah Kontemporer, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Sayyid Sabiq. Fiqh Al-Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).
- Tihami Dan Sohrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT. Ragrafindo, Jakarta, 2009.
- Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M), Lampung, 2015.
- Seri Pustaka, Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta, 2004.
- Tim Pengarus utamaan Gender Departemen Agama Ri, *Counter Legal Draft Khi*, Jakarta, 2004,
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*. I. Qiara Media, Yogyakarta, 2019.
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaanya*, Cv.Gitama Jaya, Jakarta, 2003.